

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	3
BAB II	4
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	4
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	4
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	9
BAB III	13
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	13
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	13
3.1.1. Aset	13
3.1.2. Kewajiban	17
3.1.3. Ekuitas Dana	18
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.	18
BAB IV	20
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	20
BAB V	22
PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai anggaran pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO); dan
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Bab ini menyajikan gambaran tentang kinerja keuangan BKPSDM dalam merealisasikan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Adapun pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan antara target sebagaimana tertuang dalam APBD (Perubahan) Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya, adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran BKPSDM Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
A.	BKPSDM	5.166.005.936,00	4.970.726.460,00	195.279.476,00	96,22
	BELANJA DAERAH	5.166.005.936,00	4.970.726.460,00	195.279.476,00	96,22
	BELANJA OPERASI	5.166.005.936,00	4.970.726.460,00	195.279.476,00	96,22
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA	4.322.516.836,00	4.169.446.207,00	153.070.629,00	96,46
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.773.321.506,00	3.653.481.312,00	119.840.194,00	96,82
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.773.321.506,00	3.653.481.312,00	119.840.194,00	96,82
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.594.410,00	126.613.225,00	9.981.185,00	92,69
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.599.910,00	3.588.000,00	11.910,00	99,67
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.999.500,00	19.944.000,00	55.500,00	99,72
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	19.930.950,00	1.069.050,00	94,91

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.995.000,00	40.269.500,00	1.725.500,00	95,89
2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	42.880.775,00	7.119.225,00	85,76
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.605.900,00	283.952.636,00	19.653.264,00	93,53
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	930.000,00	4.070.000,00	18,60
3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.999.000,00	33.446.421,00	6.552.579,00	83,62
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.606.900,00	249.576.215,00	9.030.685,00	96,51
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	108.995.020,00	105.399.034,00	3.595.986,00	96,70
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	77.992.034,00	2.007.966,00	97,49
4.2	Pemeliharaan Mebel	1.997.500,00	1.900.000,00	97.500,00	95,12
4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	24.992.000,00	8.000,00	99,97
4.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.997.520,00	515.000,00	1.482.520,00	25,78
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	417.979.100,00	390.247.363,00	27.731.737,00	93,37
1	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	173.213.500,00	147.493.813,00	25.719.687,00	85,15
1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	148.214.000,00	122.733.513,00	25.480.487,00	82,81

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	9.999.500,00	9.886.900,00	112.600,00	98,87
1.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00	14.873.400,00	126.600,00	99,16
2	Mutasi dan Promosi ASN	70.000.000,00	69.724.700,00	275.300,00	99,61
2.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10.000.000,00	9.973.700,00	26.300,00	99,74
2.2	Pengelolaan Promosi ASN	60.000.000,00	59.751.000,00	249.000,00	99,59
3	Peningkatan Kapasitas ASN	144.766.000,00	144.492.950,00	273.050,00	99,81
3.1	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	134.766.000,00	134.765.700,00	300	100
3.2	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	10.000.000,00	9.727.250,00	272.750,00	97,27
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.999.600,00	28.535.900,00	1.463.700,00	95,12
4.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9.999.800,00	9.854.500,00	145.300,00	98,55
4.2	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9.999.800,00	9.166.300,00	833.500,00	91,66
4.3	Pembinaan Disiplin ASN	10.000.000,00	9.515.100,00	484.900,00	95,15
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM	425.510.000,00	411.032.890,00	14.477.110,00	96,60
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	43.800.000,00	40.626.100,00	3.173.900,00	92,75

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	43.800.000,00	40.626.100,00	3.173.900,00	92,75
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	381.710.000,00	370.406.790,00	11.303.210,00	97,04
2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	381.710.000,00	370.406.790,00	11.303.210,00	97,04
	JUMLAH	5.166.005.936,00	4.970.726.460,00	195.279.476,00	96,22

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan dari Belanja Daerah/BKPSDM tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.970.726.460,00 atau 96,22% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp5.166.005.936,00 sehingga terdapat SilPA sebesar Rp195.279.476,00 atau sebesar 3,78%.

Adapun realisasi anggaran berdasarkan rincian belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp4.970.726.460,00 atau 96,22% dari anggaran sejumlah Rp5.166.005.936,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Realisasi Belanja Operasi BKPSDM Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023		2022
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	3.773.321.506,00	3.653.481.312,00	3.731.433.008,00
a. (Gaji Pegawai)	2.181.096.109,00	2.111.385.618,00	2.219.265.664,00
b. (TPP)	1.592.225.397,00	1.542.095.694,00	1.511.242.344,00
2. Belanja Barang Jasa	1.392.684.430,00	1.317.245.148,00	4.229.604.950,00
a. Belanja Barang	224.259.410,00	215.640.228,00	930.158.290,00
b. Belanja Jasa	910.367.000,00	856.572.989,00	3.030.244.972,00
c. Belanja Pemeliharaan	59.005.020,00	57.411.656,00	61.379.628,00
d. Belanja Perj. Dinas	199.053.000,00	187.620.275,00	207.822.060,00
Jumlah Belanja Operasi	5.166.005.936,00	4.970.726.460,00	7.961.037.958,00

Secara rinci Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.653.481.312,00 atau 96,82% dari anggaran sebesar Rp3.773.321.506,00.

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp215.640.228,00 atau 96,16% dari anggaran sebesar Rp224.259.410,00.

c. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp858.010.706,00 atau 94,25% dari anggaran sebesar Rp4.197.166.500,00.

d. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp57.411.656,00 atau 97,30% dari anggaran sebesar Rp59.005.020,00.

e. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp187.620.275,00 atau 94,26% dari anggaran sebesar Rp199.053.000,00.

2. Belanja Modal

Tidak terdapat Belanja Modal di BKPSDM Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3**Realisasi Belanja Modal BKPSDM Tahun Anggaran 2023**

No	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH				

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan di BKPSDM pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada kendala yang berarti, capaian kinerja keuangan yang tidak 100% lebih dikarenakan efisiensi yang dilakukan oleh entitas.

Efisiensi dimaksud antara lain didukung dari:

1. Efisiensi pada belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran Belanja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan anggaran yang bersifat penyediaan dana guna tercukupinya kebutuhan rutin pelayanan perkantoran, sehingga penggunaannya direalisasikan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan.

Sisa anggaran Rp153.070.629,00 dari anggaran Rp4.322.516.836,00 terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,54%.

Adapun secara rinci per kegiatan, sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sisa anggaran Rp119.840.194,00 dari anggaran Rp3.773.321.506,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,18%

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sisa anggaran Rp9.981.185,00 dari anggaran Rp136.594.410,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,31%.

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sisa anggaran Rp19.653.264,00 dari anggaran Rp303.605.900,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,47%.

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sisa anggaran Rp3.595.986,00 dari anggaran Rp108.995.020,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,3%.

2. Efisiensi dari beberapa sub kegiatan pada Program Kepegawaian Daerah, antara lain:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.
 - Sisa anggaran sebesar Rp25.480.487,00 atau 17,19% dari anggaran Rp148.214.000,00 merupakan sisa anggaran dari efisiensi rekening belanja Bahan Cetak, Makan dan Minuman Rapat, Jasa Tenaga Ahli, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Sewa Hotel.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.
 - Sisa anggaran sebesar Rp112.600,00 atau 1,13% dari anggaran Rp9.999.500,00 merupakan sisa anggaran dari efisiensi rekening belanja Makan dan Minuman Rapat.
 - Kegiatan Rapat yang dilaksanakan tidak dapat menyediakan Makan dan Minum untuk Peserta rapat dikarenakan peserta rapat dari internal ASN Pemkab Temanggung. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemkab Temanggung bahwa penyelenggaraan Rapat yang hanya dihadiri oleh ASN Pemkab, maka tidak diperbolehkan untuk menyediakan Makan dan Minum Rapat.
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
 - Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp126.600,00 atau sebesar 0,84% dari anggaran Rp15.000.000,00 merupakan efisiensi dari rekening belanja Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Lembur, dan Perjalanan Dinas Biasa.
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.
 - Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp26.300,00 atau sebesar 0,26% dari anggaran Rp10.000.000,00 merupakan efisiensi dari rekening belanja ATK, Kertas dan Cover serta Bahan Cetak.
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.
 - Indikator *outcome* dari sub kegiatan ini adalah: terlaksananya pengambilan sumpah jabatan, terlaksananya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, dan terlaksananya pembinaan karir PNS.
 - Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp249.000,00 atau sebesar 0,42% dari anggaran Rp60.000.000,00 merupakan efisiensi dari rekening belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat, Honorarium Timlak Keg. dan Sekretariat Timlak Keg., dan Perjalanan Dinas Biasa.

- Anggaran tersebut bersifat penyediaan untuk pelaksanaan Pelantikan pada Promosi dan Mutasi ASN, sehingga realisasi disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center.
 - Sisa anggaran sebesar Rp300,00 atau 0,05% dari anggaran Rp.134.766.000,00 merupakan efisiensi dari rekening belanja Bahan Cetak.
- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional.
 - Sisa anggaran sebesar Rp272.750,00 atau 2,73% dari anggaran Rp10.000.000,00 merupakan efisiensi dari rekening belanja Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Honor Rohaniwan dan Perjalanan Dinas Biasa.
- h. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
 - Sisa anggaran sebesar Rp145.300,00 atau 1,45% dari anggaran Rp9.999.800,00 merupakan efisiensi dari rekening belanja BBM, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.
 - Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan untuk fasilitasi Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- e. Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
 - Sisa anggaran sebesar Rp833.500,00 atau 8,34% dari anggaran Rp9.999.800,00 merupakan efisiensi dari rekening belanja BBM, Kertas dan Cover dan Perjalanan Dinas Biasa.
 - Kegiatan Rapat yang dilaksanakan tidak dapat menyediakan Makan dan Minum untuk Peserta rapat dikarenakan peserta rapat dari internal ASN Pemkab Temanggung. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemkab Temanggung bahwa penyelenggaraan Rapat yang hanya dihadiri oleh ASN Pemkab, maka tidak diperbolehkan untuk menyediakan Makan dan Minum Rapat.
 - Anggaran *medical check up* disesuaikan dengan jumlah ASN yang dinilai perlu untuk dilakukan pengecekan kesehatan.
 - Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan untuk fasilitasi Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- f. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN.
 - Sisa anggaran sebesar Rp484.900,00 atau 4,85% dari anggaran Rp10.000.000,00 merupakan efisiensi dari rekening belanja ATK,

Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.

- Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan untuk Pembinaan Disiplin ASN.

3. Efisiensi dari beberapa Sub Kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain:

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

- Sisa anggaran sebesar Rp3.173.900,00 atau 7,25% dari anggaran Rp43.800.000,00 merupakan efisiensi penggunaan anggaran pada rekening belanja BBM, Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Kursus Singkat/Pelatihan, Perjalanan Dinas Biasa.

b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Sisa anggaran sebesar Rp11.303.210,00 atau 2,96% dari anggaran Rp381.710.000,00 merupakan efisiensi penggunaan anggaran pada rekening belanja BBM, Makanan dan Minuman Rapat, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Sewa Hotel, Kursus Singkat/Pelatihan, Diklatpim dan Perjalanan Dinas Biasa.

Kegiatan Rapat yang dilaksanakan tidak dapat menyediakan Makan dan Minum untuk Peserta rapat dikarenakan peserta rapat dari internal ASN Pemkab Temanggung. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemkab Temanggung bahwa penyelenggaraan Rapat yang hanya dihadiri oleh ASN Pemkab, maka tidak diperbolehkan untuk menyediakan Makan dan Minum Rapat. Efisiensi belanja barang dan jasa dikarenakan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Aset

ASET LANCAR

1. Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam Bentuk Rekening Giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. ---

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2023 sebesar Rp. ---

2. Piutang

Pada Tahun Anggaran 2023, BKPSDM masih mempunyai sisa piutang sebesar Rp10.000.000,-, dengan penjelasan sebagaimana berikut:

a. Piutang sebesar Rp10.000.000,- tersebut merupakan denda pengunduran diri sebagai CPNS Formasi Tahun 2010, atas nama Linggar Farahesti beralamat di Pawiyatan Luhur, Semarang.

b. Penagihan telah dilakukan mulai tahun 2011 s/d 2015 dan pada bulan Mei 2015 yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup membayar denda dimaksud.

c. Sampai dengan awal tahun 2023 belum ada realisasi pembayaran, sehingga pada tanggal 10 Mei 2022 dilayangkan kembali surat Panggilan Dinas dan Penagihan Denda Pengunduran Diri CPNSD Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2010.

d. Yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2022 dan menyatakan sanggup membayar Rp1.000.000,00 sampai dengan bulan Desember 2022.

e. Sampai dengan akhir tahun 2023, yang bersangkutan belum melakukan pembayaran.

f. Tindak lanjut penyelesaian piutang akan dikoordinasikan kembali dengan ybs pada Tahun 2024.

Tabel 3.1
Piutang BKPSDM Tahun Anggaran 2023

PIUTANG	TAHUN 2022 Rp.	TAHUN 2023 Rp.
Denda pengunduran diri CPNS	10.000.000,00	10.000.000,00

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dengan maksud sebagai pendukung operasional Perangkat Daerah, dengan rincian saldo per 31 Desember 2022 dan per tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Persediaan BKPSDM Tahun Anggaran 2023

Persediaan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. ATK	887.000,00	1.229.600,00
b. Kertas dan Cover	1.424.000,00	6.845.350,00
c. Bahan Cetak	1.000.000,00	50.000,00
d. Benda Pos	70.000,00	1.350.000,00
e. Bahan Komputer	600.000,00	1.309.000,00
f. Alat Listrik	110.000,00	460.000,00
g. Bahan-bahan lainnya	112.000,00	188.500,00
Jumlah	4.203.000,00	11.502.450,00

ASET TETAP

Komposisi dan Nilai Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2023 dengan tidak mencantumkan barang ekstrakomptabel tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Nilai Aset Tetap BKPSDM Tahun Anggaran 2023

Aset Tetap		Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	3.132.926.139,00	2.808.547.039,00
	Alat Besar	17.773.000,00	17.773.000,00
	Alat Angkutan	963.294.773,00	932.129.573,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	872.460,00	872.460,00
	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	765.095.010,00	727.770.010,00

Aset Tetap		Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
	Alat Studio, Komunikasi, Pemancar	150.793.165,00	98.240.165,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.033.500,00	2.033.500,00
	Alat Persenjataan	26.630.721,00	26.630.721,00
	Komputer	1.206.433.510,00	1.003.097.610,00
2	Gedung dan Bangunan	414.975.000,00	414.975.000,00
	Bangunan Gedung	414.975.000,00	414.975.000,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	54.409.000,00	54.409.000,00
	Jaringan	54.409.000,00	54.409.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
	Bahan Perpustakaan	66.500,00	66.500,00
	Jumlah Aset Tetap	3.602.376.639,00	3.277.997.539,00

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar (-) Rp324.379.100,00 (Rp3.602.376.639,00 – Rp3.277.997.539,00) atau sebesar (-) 9,90% dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Ikhtisar Mutasi Aset Tetap selama Tahun 2023

Aset Tetap		Saldo Tahun 2022 (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	3.132.926.139,00	324.379.100,00	2.808.547.039,00
	Alat Besar	17.773.000,00	0,00	17.773.000,00
	Alat Angkutan	963.294.773,00	31.165.200,00	932.129.573,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	872.460,00	0,00	872.460,00
	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	765.095.010,00	37.325.000,00	727.770.010,00
	Alat Studio, Komunikasi, Pemancar	150.793.165,00	52.553.000,00	98.240.165,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.033.500,00	0,00	2.033.500,00
	Alat Persenjataan	26.630.721,00	0,00	26.630.721,00
	Komputer	1.206.433.510,00	203.335.900,00	1.003.097.610,00
2	Gedung dan Bangunan	414.975.000,00	0,00	414.975.000,00
	Bangunan Gedung	414.975.000,00	0,00	414.975.000,00

3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	54.409.000,00	0,00	54.409.000,00
	Jaringan	54.409.000,00	0,00	54.409.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	66.500,00	0,00	66.500,00
	Bahan Perpustakaan	66.500,00	0,00	66.500,00
	Jumlah Aset Tetap	3.602.376.639,00	384.512.400,00	3.277.997.539,00

Saldo akhir aset tetap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.277.997.539,00 yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi dari Belanja Modal tahun 2003 (Neraca Awal) sampai dengan Tahun Anggaran 2023 (tahun berjalan). Sehingga atas penyajian saldo aset tetap tersebut hanya berdasarkan mutasi penambahan dan pengurangan dari realisasi belanja Modal yang dilaksanakan oleh BKPSDM. Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Alat Besar

Nilai aset sebesar Rp17.773.000,00 merupakan nilai awal Tahun 2023.

b. Alat Angkutan

Meliputi alat-alat angkutan berupa kendaraan angkutan darat, senilai Rp963.294.773,00 terdapat pengurangan karena reklasifikasi antar OPD sebesar Rp31.165.200,00 sehingga saldo akhir Alat Angkutan Rp932.129.573,00.

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Meliputi Alat Ukur/Pembanding berupa termometer standar senilai Rp872.460,00 merupakan nilai awal Tahun 2023.

d. Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

Nilai aset awal Tahun 2023 Rp765.095.010,00 terdapat pengurangan karena penghapusan aset sebesar Rp37.325.000,00 sehingga saldo akhir Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp727.770.010,00.

f. Alat Studio, Komunikasi, Pemancar

Nilai aset awal Tahun 2023 Rp150.793.165,00 terdapat pengurangan karena penghapusan aset sebesar Rp52.553.000,00 sehingga saldo akhir Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp98.240.165,00

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan

Meliputi Alat Kedokteran Umum berupa Clinical Thermometer dengan nilai aset awal Tahun 2023 Rp2.033.500,00.

h. Alat Persenjataan

Alat Dalmas/Alat Dakhura berupa Kamera Digital dengan nilai aset awal Tahun 2023 Rp26.630.721,00.

- i. Komputer
 Nilai aset awal Tahun 2023 Rp1.206.433.510,00 terdapat pengurangan karena penghapusan aset sebesar Rp203.335.900,00 sehingga saldo akhir Komputer Rp1.003.097.610,00.
- i. Bangunan Gedung
 Gedung kantor BKPSDM terdiri dari 2 (dua) lantai beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 E senilai Rp414.975.000,00.
- j. Jaringan
 Meliputi jaringan listrik dan jaringan telepon dengan nilai aset sebesar Rp54.409.000,00.
- k. Bahan Perpustakaan
 Meliputi buku perpustakaan senilai Rp66.500,00 merupakan nilai aset tetap tahun 2020.

KETERANGAN LAIN:

1. Nilai aset tetap tahun 2023 senilai Rp3.277.997.539,00 merupakan akumulasi nilai aset tetap sampai dengan Tahun 2023, yang belum dikurangi dengan penyusutan, sehingga nilai aset tetap Tahun 2023 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.931.033.352,90 menjadi Rp346.964.186,10.
2. Nilai aset tetap tahun 2023 sebagaimana angka 1 sudah dilakukan rekonsiliasi dengan BPKPAD (Bidang Aset).
3. Sisa UYHD Tahun Anggaran 2023 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp19.300.869,00 merupakan sisa UP/GU dan TU, dengan rincian:
 - a. Sisa UYHD Ganti Uang : Rp14.583.119,00
 - b. Sisa UYHD Tambah Uang : Rp 4.717.750,00

3.1.2. Kewajiban

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Pada Tahun 2023 BKPSDM masih mempunyai Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Belanja sebesar Rp138.082.171,00 terdiri dari:

1. Utang Belanja Pegawai
 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2023 sebesar Rp116.390.025,00
2. Utang Belanja Barang dan Jasa Kantor sebesar Rp22.241.925,00 terdiri dari:
 - a. Jasa Tenaga Kebersihan bulan Desember 2023 Rp 5.700.000,00

b. Jasa Tenaga Keamanan bulan Desember 2023	Rp 12.000.000,00
c. Jasa Tenaga Supir bulan Desember 2023	Rp 1.900.000,00
d. Tagihan Telepon bulan Desember 2023	Rp 34.857,00
e. Tagihan Air bulan Desember 2023	Rp 374.800,00
f. Tagihan Listrik bulan Desember 2023	Rp 1.310.188,00
g. Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan bulan Desember 2023	Rp 922.080,00
	-----(+)
	Rp 22.241.925,00

3.1.3. Ekuitas Dana

Ekuitas akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal (ekuitas akhir TA 2022) dengan hasil penjumlahan surplus/defisit LO dan ekuitas yang dikonsolidasikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal merupakan ekuitas akhir tahun 2022	
sebesar	Rp 247.740.715,10
2. Surplus/defisit LO	(-) Rp 5.062.338.552,32
a. Beban Pegawai	Rp 3.651.593.374,00
b. Beban Barang dan Jasa	Rp 1.325.982.315,00
c. Beban Penyusutan dan amortisasi	Rp 84.087.863,32
3. Koreksi kesalahan, Perubahan Kebijakan akuntansi	Rp 0,00
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan:	Rp 4.970.726.460,00
a. SP2D TA. 2023	Rp 4.990.027.329,00
b. CP (setor ke Kasda)	Rp 19.300.869,00 (-)
5. Ekuitas akhir	Rp 156.128.622,78

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

Tabel 3.5

Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada BKPSDM TA 2023

URAIAN	PAGU	LRA	LO	UTANG	PERSEDIAAN
				BELANJA	
Pendapatan	-	-	-		
Belanja Operasi	5.166.005.936,00	4.970.726.460,00	5.061.663.552,32	138.631.950,00	
Belanja Pegawai	3.773.321.506,00	3.653.481.312,00	3.651.593.374,00	116.390.025,00	
Belanja Barang Jasa	1.392.684.430,00	1.317.245.148,00	1.325.982.315,00	22.241.925,00 -	4.203.000,00
Belanja Modal	-	-	-	-	

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung yang berdomisili di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 E Temanggung.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Adapun Tugas dan fungsi BKPSDM Temanggung didasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Tugas BKPSDM adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. BKPSDM juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi entitas, pelayanan utama entitas BKPSDM adalah mengelola sumberdaya Aparatur Sipil Negara.

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir Tahun 2023 adalah 8.111 orang, yang terdiri dari:

1. PNS sejumlah 5.929 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Pejabat Struktural : 482 orang

- Eselon II a : 1 orang

- Eselon II b : 30 orang

- Eselon III a : 61 orang

- Eselon III b : 90 orang

- Eselon IV a : 193 orang

- Eselon IV b : 107 orang

b. Fungsional Guru : 2.286 orang

c. Fungsional Tertentu : 2.044 orang

d. Fungsional Umum : 1.117 orang

2. PPPK sejumlah 2.182 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Tenaga Kesehatan : 13 orang

b. Tenaga Penyuluh Pertanian : 56 orang

c. Tenaga Pendidik/Guru : 2.078 orang

d. Tenaga Teknis Lainnya : 35 orang

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu didukung transparansi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektifitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, sehingga implementasinya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh BKPSDM selama Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh sikap mental, kedisiplinan, dan profesionalisme para aparatur Pemerintah di BKPSDM. Namun demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan pasti terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan antara lain keterbatasan aparatur dalam teknis pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tahun-tahun berikutnya kami akan memperbaiki dan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, utamanya di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 22 Januari 2024

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang,



RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda

NIP. 19670427 198703 1 001